

# PRINSIP-PRINSIP DASAR AKAD TENTANG KEGIATAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA



Oleh : Ahmad Supriyadi

## Abstrak

*Pasar modal syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya meliputi penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal). Prinsip syariah yang dikehendaki oleh DSN masih dalam kitab-kitab fiqih, karena itu perlu di himpun untuk jadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan di Pasar Modal Syariah. Prinsip-prinsip ini akan menjadi patokan dalam kegiatannya, adapun prinsip-prinsip dasar akad tentang kegiatan pasar modal syariah di Indonesia menggunakan prinsip wakalah, mudharabah, murabahah.*

## Pendahuluan

Fungsi pasar modal syariah adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi para investor. Pasar modal sangat diperlukan untuk memobilisir dana masyarakat ke dalam aktivitas yang produktif dalam rangka meningkatkan dan pemerataan perekonomian rakyat. penyelenggaraan pasar modal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan publik. Pasar modal yang dikelola secara baik akan dapat lebih pemeratakan pendapatan masyarakat melalui pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produktif oleh perusahaan publik.

Pasar modal dapat memainkan peranan yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara, karena pasar modal dapat berfungsi sebagai (Departemen Keuangan:5):

- a) Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif
- b) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- c) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja
- d) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
- e) Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana "open market operation" sewaktu-waktu diperlukan oleh sentral
- f) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu "rate" yang *reasonable*.
- g) Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tujuan diselenggarakannya pasar modal yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan termasuk pasar modal. Dalam Islam perbuatan itu disebut mu'amalah yang menurut kaedah *ushuliyah* bahwa segala perbuatan atau mu'amalah itu di perbolehkan kecuali ada dasar dalil yang melarangnya. Pasar modal merupakan mu'amalah yang tidak ditemukan satu dalil pun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang melarangnya maka mu'amalah ini dapat dikatakan boleh. Jadi tujuan yang di harapkan dari pasar modal adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup:

- a) Pemerataan ekonomi;
- b) Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- c) Stabilitas ekonomi nasional;
- d) Peningkatan kesejahteraan rakyat.

Empat hal ini yang menjadi semangat untuk menggerakkan pasar modal di Indonesia dalam rangka memobilisir dana masyarakat

ke dalam aktivitas yang produktif. Pasar modal sangat diperlukan dalam perekonomian. Selain itu, penyelenggaraan pasar modal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan publik. Pasar modal yang dikelola secara baik akan dapat lebih pemeratakan pendapatan masyarakat melalui pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produktif oleh perusahaan publik.

Pasar modal terdiri dari tiga hal yaitu : Pasar modal untuk memperdagangkan efek (jangka panjang), Pasar uang untuk memperdagangkan uang atau dana jangka pendek, misalnya memperdagangkan valuta asing, dan Pasar komoditas yang merupakan tempat untuk memperdagangkan barang-barang komoditi. Bila dilihat dari kebutuhan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi syariah maka sekuritas adalah faktor utama di belakang kemajuan bidang pasar modal dan pasar uang. Karena di pasar tersebut menyediakan suatu alat berupa surat-surat berharga, dimana aktiva finansial dapat diperdagangkan guna memobilisasi sumber-sumber dana dan mengamankan likuiditas apabila diperlukan.

Surat-surat berharga yang ada di pasar uang adalah berbasis bunga dan ini diharamkan oleh Islam sehingga lembaga atau perorangan perusahaan dilarang terlibat pada aktiva dan pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar uang yang bebas dari bunga dan bermanfaat bagi perbankan syariah atau perusahaan harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah.

Dengan aktifnya instrumen pasar uang yang berbasis syariah, maka perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan jangka pendek tetapi juga dalam berperan mendukung investasi jangka panjang.

Jadi pasar modal bagi Islam adalah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara. Dan kegiatan pasar modal tidaklah dilarang oleh Islam dasarnya adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah [2]: 275).

## 1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar Modal menurut fatwa Dewan Syariah Nasional adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal).

Pegertian tersebut masih dirasa sangat umum dan belum menunjukkan pengertian yang spesifik mengenai pasar modal syariah. Walau demikian memang tampaknya pasar modal syariah itu bukanlah suatu lembaga tersendiri yang menyelenggarakan jual beli efek, tetapi sebagai sebuah lembaga yang masih menyatu dengan pasar modal konvensional yang menyelenggarakan jual beli efek syariah.

Bila dilihat lebih dalam dari pengertian diatas, bahwa pihak yang melakukan Penawaran Umum disebut Emiten. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. *Shariah Compliance Officer* (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu

perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.


Pasar modal konvensional mengartikan istilah pasar modal berasal dari terjemahan "*Capital Market*" yang artinya suatu tempat memenuhi kebutuhan modal bagi perusahaan atau suatu sistem memenuhi kebutuhan pasar dimana tempat membeli dan menjual efek atau surat berharga lainnya yang di tawarkan (Abdurrahman, A.,1991:169).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pasar modal berarti suatu pasar yang memperdagangkan dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham (Yayasan Mitra Dana,1991:33).

Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 bahwa pasar modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

## **2. Prosedur Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta**

Perdagangan saham perusahaan baik oleh investor maupun oleh perusahaan yang *go publik* melalui prosedur, sebagaimana bagan berikut ini:



Kegiatan perdagangan efek menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek di luar Bursa Efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

Investor yang akan melakukan investasi di sebuah perusahaan melalui Bursa Efek tidak dapat secara langsung melakukan transaksi efek di Bursa Efek. Pemodal hanya dapat melakukan pembelian atau penjualan efek di Bursa Efek melalui perusahaan efek yang menjadi anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Perusahaan efek sebelum menjadi anggota Bursa Efek tidak dapat melakukan perdagangan efek di Bursa Efek. Oleh karena itu, maka perusahaan efek terlebih dahulu menjadi anggota Bursa Efek.

Setelah perusahaan menjadi anggota Bursa Efek, saham-saham yang di miliki bisa di perjual belikan melalui broker yang bertugas menjual dan membelikan saham-saham perusahaan. apakah sama jual beli efek syariah dengan efek konvensional? Tentu saja berbeda, bagi jual beli efek konvensional, transaksi jual belinya berdasarkan hukum perdata dan perundang-undangan yang lain, sedangkan jual beli efek syariah transaksinya berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Akad Kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesia

#### A. Prinsip *Al-Wakalah* (*Deputyship*) Atau Pemberian Kuasa

##### 1) Pengertian *al-wakalah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam Bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat "aku serahkan urusanku kepada Allah" mewakili pengertian istilah tersebut (Sayyid Sabiq, 1987:213).

*Wakalah* termasuk salah satu akad yang dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. *Wakalah* menurut kaidah fiqh muamalah merupakan akad yang dapat diterima dalam penyelenggaraan ekonomi. *Wakalah* dalam arti *lughawi* berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.

*Al-wakalah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:120). Pendapat ini menunjukkan bahwa *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Menurut Sulaiman Rasyid *wakalah* adalah menyerahkan pekerjaan yang boleh dikerjakannya kepada orang lain, agar

dikerjakannya (Sulaiman Rasyid,1954:306). Dasar pengertian ini adalah firman Allah : maka utuslah olehmu salah seorang diantara kamu ke kota dengan uang kamu ini (al-Kahfi 19). Sabda Rasulullah SAW dalam hadits : Berkata Abu Hurairah : Nabi SAW telah berwakil kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi 'uqbah (seekor kambing) agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau,(Hadits Riwayat Bukhori).

Adapun *wakalah* menurut pandangan beberapa ulama bahwa *Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama antara lain:

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Dalam prinsip syariah *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada *wakil* (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa.

## 2) Landasan Syariah

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Berarti menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu

kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh Islam. Contoh perbuatan yang tidak boleh di wakikan misalnya sholat, puasa, kewajiban ini ada pada masing-masing individu dan tidak boleh di wakikan. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain :

a. Al-Qur'an

salah satu ayat al-Qur'an yang membolehkan kegiatan *wakalah* adalah :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ  
 مِنْهُمْ كَمْ لَيْتُمْ قَالُوا لَبِئْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمْ فَأَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ  
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
 بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Ayat ini menggambarkan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi dasar perbuatan hukum *wakalah* adalah :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: «Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan».

Ayat ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang bekerja pada suatu Negara berkedudukan sebagai wakil.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ  
وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ ذَا إِثْمٍ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal hutang piutang, boleh diwakilkan oleh orang lain.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

## b. Al-hadits

Diantara hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah ialah : bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. (Malik No.678, Kitab al-Muwaththa').

Dalam sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.

### c. Ijma'

Para ulama sepakat dengan ijma' atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur'an dan as-sunnah oleh Rasulullah SAW.

Allah berfirman (al-Maidah:2):

..... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan (al-Maidah : 2)

### 3) Rukun Wakalah antara lain :

Menurut kelompok Hanafiah, bahwa rukun *Wakalah* itu hanya *ijab qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan mewakili sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan *qabul* adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu *lafaz* tertentu. Akan tetapi, *jumhur* ulama tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *Wakalah* itu adalah sebagai berikut:

#### 3.1). Pemberi kuasa (*muwakil*) dengan ketentuan bahwa :

- a. harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakalkan. Artinya bahwa Seseorang yang mewakili, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakili sesuatu yang bukan haknya.
- b. orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*. Dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah. Artinya bahwa Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakili sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz*

pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

3.2).Penerima kuasa (*wakil*) dengan ketentuan bahwa :

- a. harus cakap hukum, bahwa Penerima kuasa perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- b. dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, bahwa seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.
- c. wakil adalah orang yang diberi amanat

3.3).Obyek yang dikuasakan (*taukil*) dengan ketentuan bahwa :

- a. diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- b. tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *badaniyah*, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.

3.4).*Ijab qabul (sighat), lafad ijab qabul* ini harus jelas yang menunjukkan atas *ridhonya* yang berwakil, bila di ucapkan misalnya : saya mewakilkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini.

- a. Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
- b. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
- c. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu

5.5)Berakhirnya *Wakalah*

Yang menyebabkan *Wakalah* menjadi batal atau berakhir adalah:

- a) Bila salah satu pihak yang berakad *Wakalah* itu gila
- b) Bila maksud yang terkandung dalam akad *wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c) Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang *berwakalah* baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
- d) Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang dikuasakan (Choiruman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, 1993:24).

Ketentuan *wakalah* yang harus diikuti berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yaitu :

- 1). Pernyataan *ijab kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).
- 2). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Orang yang menjadi wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin dari yang berwakil, atau karena terpaksa mewakilkan kepada orang lain dengan alasan karena banyaknya pekerjaan sedang ia tidak bisa mengerjakan hal tersebut sehingga dapat di berikan kepada orang lain.

#### 4) Bentuk-Bentuk *Wakalah*

Secara umum *wakalah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

##### a. Kuasa Umum

Apabila *wakalah* dirumuskan dengan kata-kata umum yang meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa. Prof. Subekti mengemukakan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan pengurusan saja.

##### b. Kuasa Khusus

Mengemukakan perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa secara jelas, misalnya memindah tangankan (menjual, tukar menukar) suatu barang, menggadaikan barang, membuat suatu perdamaian.

Selain wakalah secara umum, ada juga *wakalah* secara khusus. *Wakalah* secara khusus ini dalam bentuk tertulis, ada dua macam *wakalah* secara tertulis, yaitu :

a. Surat Kuasa Dibawah Tangan

Merupakan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan. Maksudnya pembuatan surat kuasa tidak dilakukan di depan Pejabat yang berwenang.

b. Surat Kuasa Otentik

Merupakan surat kuasa yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang(Choiruman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, 1993:24).

5) Aplikasi *Wakalah* Dalam Pasar Modal Syariah

Akad *Wakalah* dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan ( Rhesa Yogaswara : rhesayogaswara@yahoo.com )

a. Transfer uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini

a.1. Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *Al-Muwakkil* kepada *Al-Wakil*, dan *Al-Wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam Wesel Pos.

a.2. Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut. Berikut adalah proses pentrasferan uang melalui cabang sebuah bank.

### a.3. Transfer melalui ATM

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakil*. Dalam model ini, Nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM. Berikut adalah proses pentransferan uang untuk model ini:

### b. Letter Of Credit Import Syariah

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Import Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

#### b.1. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:

1. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
2. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
3. Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

#### b.2. Akad *Wakalah bil Ujrah dan Qardh* dengan ketentuan:

1. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
2. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
3. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

**b.3. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:**

1. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
2. Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

**b.4. Akad Wakalah bil Ujrah dan Hiwalah, dengan ketentuan:**

1. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
2. Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
3. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

**c. Letter Of Credit Ekspor Syariah**

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Ekspor Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

**c.1. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:**

1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
2. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.

Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.

**c.2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:**

1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
2. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).

3. Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
4. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
5. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

**c.3. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:**

1. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
2. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
3. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
4. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
5. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk Pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil.
6. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase

**d. Investasi Reksadana Syariah**

Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad *Wakalah* dan *Mudharabah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

**e. Pembiayaan Rekening Koran Syariah**

Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad *Wakalah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.

#### f. Asuransi Syariah

Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan.

Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai *Al-Wakil* dan pemegang polis sebagai *Al-Muwakil*.

#### 6) Jenis-Jenis *Wakalah*

Jenis-jenis *wakalah* tidak hanya yang tercantum diatas, menurut zaenul Arifin jenis-jenis *wakalah* adalah :

- a. *Wakalah al-Mutlaqah* yaitu : mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakalah al-Muqayyadah* adalah : penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al-amnah* adalah: perwakilan yang lebih luas dari pada *al-muqayyadah* tetap lebih sederhana dari pada *al-mutlaqah*.

#### 7) Kewajiban-kewajiban *wakil*

Wakil wajib melaksanakan obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan menanggung segala biaya dan kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilaksanakan kuasanya itu, selama ia belum dibebaskan dari kewajibannya dari wakil. Diwajibkan pula untuk menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal, jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian. Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang tepat, jika tidak si penerima kuasa dapat dianggap melalaikan kewajibannya. Karenanya ia dapat dituntut mengganti kerugian yang timbul karena kelalaian itu. Misalnya seorang jurukuasa diwajibkan membeli surat-surat sero (saham), tetapi karena ia tidak segera melakukannya surat-surat sero itu dan harganya telah naik, ia dapat dianggap telah melalaikan kewajibannya.

## B. Mudharabah

### 1) Pengertian *al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi peneloa. Keuntungan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si penglola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama kemitraaan antara penyedia dana usaha (disebut *shahibul maal/rabbul maal*) dengan pengelolaan dana/ manajemen usaha (disebut sebagai *mudharib*).

### 2) Landasan Syari'ah

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Aqad atau perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فإنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (al-Muzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Secara umum, landasan syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam hadits : diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabrani). Dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah).

### 3) Rukun *mudharabah*

- a. *Shahibul maal / rabbul maal* (pemilik dana / nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana / pengusaha / bank).
- c. *Amal* (usaha / pekerjaan )
- d. *Ijab qabul*

#### 4) Syarat *mudharabah* antara lain:

##### 4.1 Modal *mudharabah*

- a. dalam bentuk uang tunai dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya
- b. harus segera diserahkan kepada mudharib, agar dapat melakukan usaha.
- c. Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu (sesuai jangka waktu yang diperjanjikan)

##### 4.2 Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan antara mudharib dan shahibul maal, berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan awal.
- b. Nisbah pembagian keuntungan harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam akad secara tertulis
- c. Pembagian keuntungan hanya untuk satu pihak, tidak sah akadnya

##### 4.3 Kerugian *mudharabah*

Kerugian ditanggung oleh shahibul maal kecuali dikarenakan kejahatan dan kelalaian *mudharib*. Jika kerugian disebabkan karena kejahatan dan kelalaian *mudharib*, maka:

- a. *Mudharib* berubah sebagai penjamin
- b. Dana tersebut berubah menjadi hutang mudharib kepada *rabbul maal*
- c. *Mudharib* berubah sebagai pekerja yang digaji oleh *rabbul maal*

##### 4.4 Pekerjaan bersifat mutlak artinya tidak mengikat mudharib dalam usaha-usahanya memperoleh keuntungan

#### 5) Jenis-jenis *mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah muthlaqah* (*unrestricted investmen/investasi* tidak terikat /ITT).

Maksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Berarti *shahibul maal* memberi kuasa penuh kepada *mudharib*, untuk menjalankan proyek tanpa larangan/batasan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak

terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Dalam pembahasan fiqih ulama seringkali mencontohkan dengan ungkapan *if' al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah muqayyadah on Balance sheet*

*mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

*Mudharabah* jenis ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana pasar modal bertindak sebagai perantara (mediator) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan perusahaan. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Jenis *mudharabah* ini merupakan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Pembatasan dalam penggunaan bisa juga berupa tidak mencampurkan dana *shahibul maal* dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan atau mengharuskan *mudharib* untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

## 6) Teknik Pasar Modal

- 1). Pemilik dana (*shohibul maal*) wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh *mudharib*, dan *Mudharib* wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2). Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3). Sebagai tanda bukti simpanan, *Mudharib* menerbitkan bukti simpanan khusus, *Mudharib* wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

7) **Manfaat mudharabah :**

- a. Perusahaan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
- b. Perusahaan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha perusahaan sehingga perusahaan tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

Kedudukan pemilik dana dengan perusahaan dalam mudharabah sebagai berikut :

- a). Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.
- b). Perusahaan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c). Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad.
- e). *Mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f). Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

## C. Musyarakah

### c.1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah dari kata syirkah disebut juga syarikah yang artinya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama (Zainul Arifin, 2001:11). Abdul Saeed (1996:62)

mengartikan musyarakah adalah partnership. Musyarakah dapat diartikan penyertaan atau equity participation yang artinya akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha dimana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Fatimah Akhyar,2001:10).

Mahsin Hj. Mansoor (1995:55) berpendapat bahwa musyarakah adalah perjanjian penggabungan antara modal dari pemegang-pemegang saham untuk membiayai suatu proyek dan keuntungan dibagi menurut besarnya modal, sedang kerugian dibebankan pada pemegang saham sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki masing-masing. Saad Abdul Sattar al-Harron (1993:74) berpendapat "*musyarakah can be defined as a form of partnership where two or more persons combine either their capital or labour together, to share the profits, enjoying similar and liabilities*. Dan Abdullah Saeed (1996:76) berpendapat *musyarakah is the participation or the bank and the sheeker of finance forgiven project and ultimately participation in the profit or loss sharing*.

Kesimpulan dari berbagai pemahaman tentang musyarakah tersebut bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah :


1. Adanya dua sekutu atau lebih
2. Masing-masing sekutu memasukkan modal dalam suatu usaha
3. Adanya obyek persekutuan yang diperjanjikan
4. Adanya pembagian resiko dan keuntungan dari hasil persekutuan.

## c.2. Landasan Hukum Musyarakah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Akad atau perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya).

### c.3. Rukun Musyarakah

Beberapa Ketentuan berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN):

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### c.4. Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah menurut Saad Abdul Sattar al-Harran (1993:75) di bagi menjadi dua bagian :

1. *Syirkah al-milk*
2. *Syirkah al-uqaad*

*Syirkah al-milk* (*syirkah* kepemilikan) terbentuk karena faktor alamiah yang menjadikan para pihak mempunyai hak kepemilikan terhadap suatu aset. Contoh : *syirkah* yang terbentuk karena warisan, wasiat yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih itu berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkannya. Pengertian *Syirkah al-milk* ini dari sudut pandang ekonomi, tetapi dari segi yuridis bahwa semua *syirkah* terbentuk karena faktor perjanjian.

Sedangkan *Syirkah al-uqaad* adalah *syirkah* yang terbentuk dengan cara adanya perjanjian atau kesepakatan dimana dua orang atau lebih sepakat bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi:

1. *Syirkah inan (restricted authority and obligation)*

*Syirkah inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi masing-masing tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh : Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas (PT).

2. *Syirkah mufawadhah (full authority and obligation)*

Yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

3. *Syirkah al-maal (labour, skill and management)*

Yaitu kontrak kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima bekerjasama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya arsitek yang sama-sama menggarap proyek.

4. *Syirkah tujuh (good will, credit worthiness and contracts)*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Selanjutnya berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

Praktik musyarakah dalam pasar modal syariah untuk pembelian saham perusahaan yaitu seseorang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan dengan cara ia memberikan modal atau membeli sebagian saham yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu ia (pemilik saham) dapat melakukan divestasi atau menjual saham bagiannya, baik secara singkat maupun bertahap di bursa efek. Dengan skema musyarakah ini klien dapat menjadi mitra usaha bagi perusahaan dengan memasukkan modal, berbagi keuntungan yang disepakati para pihak.

#### c.5 Manfaat Musyarakah

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:93) musyarakah memiliki beberapa manfaat antara lain:

2. Perusahaan akan menikmati peningkatan modal dalam jumlah tertentu.
3. Perusahaan tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan pernah mengalami negative spread.
4. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas.

#### E. WADI'AH

Salah satu prinsip yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam memobilisasi dana, ialah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* atau titipan melalui pasar modal.

*Al-wadi'ah* dari segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik

individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan timbal balik.

Adapun secara akad *Al-wadi'ah* mempunyai ketentuan rukun yaitu:

- a. ada penitip / pemilik barang
- b. ada penerima titipan / orang yang menyimpan
- c. ada barang yang dititipkan
- d. ijab dan qabul / akad yang disepakati bersama

landasan syari'ahnya yaitu :


- a. al-Qur'an surat an-nisa, ayat 58 : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya.
- b. Al-hadits : dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW. Telah bersabda: tunaikan amanah itu kepada orang-orang yang telah mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat pada sesuatu yang dipertaruhkan orang kepadamu (HR. Abu daud dan Tirmidzi).

*Wadi'ah* ada dua yaitu *wadi'ah yad dhamamah* dan *Wadi'ah yad-dhamamah*.

a. *wadi'ah amanah*

*wadi'ah* jenis ini merupakan titipan untuk dipelihara yang wajar, karena titipan ini merupakan suatu amanat, yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1). Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan.
- 2). Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan itu.
- 3). Kompensasinya si penerima titipan boleh meminta biaya kepada orang yang menitipkan barang tersebut.
- 4). Karena barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan.



**b. wadi'ah yad-dhamanah**

*wadi'ah* jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1). Harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- 2). Karena dimanfaatkan, maka harta yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat. Sungguhpun demikian tidak ada keharusan bagi yang menerima titipan memberikan hasil manfaat kepada penitip.
- 3). Perusahaan yang mengelola secara syari'ah memberikan bonus kepada nasabah tetapi tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak perusahaan.
- 4). Jumlah bonus yang diberikan merupakan kewenangan manajemen perusahaan, karena akad ini prinsipnya adalah titipan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW. pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW. memerintah Abu rafie kembali kepada rasulullah SAW. seraya berkata, " ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun".

*Rasulullah SAW. berkata, "berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar". (HR. Muslim).*

Dari semangat hadis di atas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam prakteknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih dari nilai suku bunga.

**F. MURABAHAH**

**1. Pengertian**

Murabahah merupakan salah satu prinsip dalam jual beli obligasi. Emiten boleh menggunakan prinsip murabahah dalam menawarkan obligasinya kepada investor. Menurut *Islamic jurisprudence* murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu bahwa transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas

barang yang diperjual belikan tersebut termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

## 2. Landasan Syariah

### a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (al-Baqarah:275).

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhil*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhil* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

### b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Ma'ruf. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*
- Abdurrahman, A. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta PT Pradnya Paramita, 1991 hlm.169
- Achmad Daniri, *Perdagangan Efek Pasca Undang-Undang Pasar Modal Peluang Bisnis dan Tantangan Bidnag Hukum*, makalah seminar, UGM, 1997, Yogyakarta.
- Ahmad Asy-syarbasyi, 1987, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, Beirut Daar Alamil Kutub.
- Ahmad Muhammad al-Assad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan Imam Saefuddin, CV.Pustaka Setia Bandung, 1999.
- Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Setia Pustaka, Bandung, 2002 Hlm.7
- Algifari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN Yogyakarta, 2002. hlm.183.
- Azhim, Abdul. *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*
- Choiruman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, 1993. hal.24
- Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Jakarta, Hlm.5
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Hawalah*, No.12 /DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, No.34 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, No.35 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah No.20/DSN-MUI/IV/2001*, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah No.30 /DSN/VI/2002*, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Wakalah No.10/DSN-MUI/IV/2000*, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah No.52/DSN-MUI/III/2006*, Majelis Ulama Indonesia.
- E.A. Koetin, *Suatau Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia*, 2001.
- Fatimah Akhyar, *Aplikasi Hukum Perikatan dalam Kontrak Pembiayaan*, Makalah tidak dipublikasikan. 2001
- Iggi H. Achsin, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- I Nyoman Tjager, *Peranan Pasar Modal dalam Upaya Peningkatan Dana Untuk Pembiayaan Pembangunan*, makalah seminar tidak dipublikasikan, 1997.
- .....*Pokok-pokok Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, makalah seminar, UGM, 1997, Yogyakarta.
- .....*Proses Go Public*, materi kuliah Hukum Pasar Modal, UGM, 2001, Yogyakarta.
- Isakayoga, *Peranan Perusahaan Efek di Pasar Modal Suatu Tinjauan dari Aspek Hukum*, Bahan Penataran di Fak. Hukum UGM, 1997, Yogyakarta.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muhammad Touriq, *Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah*, Makalah Seminar di STAIN Kudus, 2009 tidak di publikasikan.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, 2001, Jakarta

- Nindyo Pramono, *Aspek Keperdataan Yang Berpotensi Menjadi Sengketa di Bursa Pasar Modal*, makalah seminar, UGM, 1996, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqhus Sunnah*, Daarul Kitab Al-'Arabiy, Beirut.
- Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Alternatif Upaya Penyelesaian Sengketa di Bidang Transaksi Bursa*, Makalah Seminar, UGM, 1997, Yogyakarta.
- Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqhul Islamiy*, Atthahiriyah, Jakarta
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 1998 hlm.106
- Sutito, *Aspek Hukum Penitipan Kolektif dan Penyelesaian Transaksi*, Penataran Hukum Ekonomi, UGM, 1997, Yogyakarta.
- Sofyan A. Djalil, *Perlindungan Investor di Pasar Modal*, makalah seminar, UGM, 1997, Yogyakarta.
- Yudi, *Mengenal Pasar Modal*, Makalah seminar di STAIN Kudus, 2009, tidak di publikasikan.
- Zainul Arifin, 2001, *Pelatihan Aspek Hukum dalam Perbankan Syari'ah*, makalah dari BRI, tidak dipublikasikan.
- Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 1991 hlm.33